



**BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

---

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BESARAN,  
TATA CARA, PENGGUNAAN, PEMBUKUAN, PELAPORAN  
DAN PERTANGGUNG JAWABAN BATAS JUMLAH  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN – UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)  
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN – GANTI UANG (SPP-GU)  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI BARITO KUALA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 821.22/01-Si.1/BKPP/2019 Tentang Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian dalam pelaksanaan belanja langsung/belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2019 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b diatas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran, Tata Cara, Penggunaan, Pembukuan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran – Uang Persediaan (spp-up) dan Surat Permintaan Pembayaran – Ganti Uang (spp-gu) Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 62);
27. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BESARAN, TATA CARA, PENGGUNAAN,PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN – UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN – GANTI UANG (SPP-GU) TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2019 tentang penetapan besaran, tata cara, penggunaan, pembukuan, pelaporan dan pertanggung jawaban batas jumlah surat permintaan pembayaran-uang persediaan (spp-up) dan surat permintaan pembayaran - ganti uang (spp-gu) tahun anggaran 2019, diubah sebagai berikut :

Perubahan pada bagian lampiran, yaitu :

Sebelumnya :

| NO | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | UP          |
|----|-------------------------------|-------------|
| 6. | Dinas Kesehatan/Sekretariat   | 345.000.000 |
| 54 | Sekretariat Daerah            | 800.000.000 |

Sesudahnya :

| NO  | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   | UP          |
|-----|---|-------------|
| 6.  | Dinas Kesehatan/Sekretariat   | 250.000.000 |
| 7.  | Dinas Kesehatan/Bidang Sumber Daya Kesehatan                          | 76.000.000  |
| 55. | Sekretariat Daerah  | 300.000.000 |
| 56. | Sekretariat Daerah/Bagian Pemerintahan, Organisasi, Hukum dan Okobang | 100.000.000 |
| 57. | Sekretariat Daerah/ Bagian Umum, Kesra, Humpro dan P2BJ               | 400.000.000 |


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal 26 Pebruari 2019

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Barito Kuala  
Pada tanggal Pebruari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA




H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR 5

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 52 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                | 185.000.000 |
| 53 | Satuan Polisi Pamong Praja  | 96.500.000  |
| 54 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan            | 140.000.000 |
| 55 | Sekretariat Daerah  | 300.000.000 |
| 56 | Sekretariat Daerah/Bagian Pemerintahan, Organisasi, Hukum Dan Ekobang | 100.000.000 |
| 57 | Sekretariat Daerah/ Bagian Umum, Kesra, Humpro dan P2BJ               | 400.000.000 |
| 58 | Dinas PU dan Penataan Ruang/Sekretariat                               | 85.000.000  |
| 59 | Dinas PU dan Penataan Ruang/Bidang Sumber Daya Air                    | 65.000.000  |
| 60 | Dinas PU dan Penataan Ruang/Bidang Bina Marga                         | 80.000.000  |
| 61 | Dinas PU dan Penataan Ruang/Bidang Cipta Karya                        | 93.000.000  |
| 62 | Dinas PU dan Penataan Ruang/Bid. Tata Ruang & Bina Kontruksi          | 85.000.000  |
| 63 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                          | 135.000.000 |
| 64 | UPT Kebersihan dan Pertamanan   | 175.000.000 |
| 65 | Kecamatan Kuripan   | 27.500.000  |
| 66 | Kecamatan Tabukan   | 21.000.000  |
| 67 | Kecamatan Marabahan   | 54.000.000  |
| 68 | Kelurahan Marabahan Kota  | 15.000.000  |
| 69 | Kelurahan Ulu Benteng   | 15.000.000  |
| 70 | Kecamatan Bakumpai  | 21.000.000  |
| 71 | Kelurahan Lelasan   | 8.500.000   |
| 72 | Kecamatan Cerbon  | 20.000.000  |
| 73 | Kecamatan Rantau Badauh   | 23.000.000  |
| 74 | Kecamatan Belawang  | 23.000.000  |
| 75 | Kecamatan Barambai  | 27.000.000  |
| 76 | Kecamatan Mandastana  | 21.000.000  |
| 77 | Kecamatan Alalak  | 41.000.000  |
| 78 | Kelurahan Handil Bakti  | 17.000.000  |
| 79 | Kelurahan Berangas  | 13.000.000  |
| 80 | Kelurahan Berangas Barat  | 11.000.000  |
| 81 | Kecamatan Anjir Muara   | 27.000.000  |
| 82 | Kecamatan Anjir Pasar   | 25.000.000  |
| 83 | Kecamatan Tamban  | 25.000.000  |
| 84 | Kecamatan Tabunganen  | 21.000.000  |
| 85 | Kecamatan Mekarsari   | 20.000.000  |
| 86 | Kecamatan Jejangkit   | 19.500.000  |
| 87 | Kecamatan Wanaraya  | 25.000.000  |

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILIYANI AS